



ABDI CENDEKIA:
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Volume 5 Nomor 3 Tahun 2026 Halaman 3847-3859
<https://zia-research.com/index.php/abdicendekia>



**Pemetaan Kesiapan UMKM Menuju Sertifikasi Halal:
Identifikasi Kendala dan Strategi Pendampingan Berkelanjutan**

Hariyanto¹, Badriani Baharuddin², Andi Nurindah Sari³

^{1,2,3} Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia

Email : hariyanto@iainpare.ac.id¹, badrianibaharuddin@iainpare.ac.id²,
andinurindahsari@iainpare.ac.id³

Abstrak

Kewajiban sertifikasi halal menempatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) makanan dan minuman pada posisi rentan akibat keterbatasan literasi regulasi, legalitas usaha, dan akses pendampingan. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memetakan kesiapan UMKM menuju sertifikasi halal, mengidentifikasi kendala, serta merumuskan strategi pendampingan berkelanjutan. Kegiatan menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) melalui lima tahap: inkulturasi, pemetaan partisipatif, perumusan masalah bersama, penyusunan rencana aksi partisipatif, dan refleksi. Kegiatan berlangsung 18 Agustus–4 September 2026 di Kabupaten Wajo dan Pinrang, Sulawesi Selatan, melibatkan 23 pelaku UMKM makanan, minuman, dan jajanan. Data dikumpulkan melalui survei partisipatif, observasi, wawancara mendalam, dan diskusi reflektif, kemudian dianalisis secara deskriptif kuantitatif dan tematik menggunakan indeks kesiapan berbasis delapan indikator yang divalidasi bersama komunitas. Hasil menunjukkan hanya 13,0% UMKM memiliki NIB dan akun SIHALAL, serta 8,7% pernah mengikuti pelatihan SIHALAL; 78,3% belum pernah mengikuti sosialisasi halal. Rata-rata indeks kesiapan hanya 35,9%, dengan 73,9% tergolong belum siap. Kendala utama ialah belum memahami prosedur (52,2%), cara mendaftar (43,5%), dan SIHALAL (43,5%), bukan biaya (13,0%). Sebanyak 95,7% meyakini bahan baku halal, tetapi hanya 26,1% memiliki ketertelusuran pemasok. Sebanyak 91,3% bersedia didampingi. Rencana aksi meliputi pendampingan berbasis kluster kesiapan, integrasi layanan NIB, dan kader pendamping halal desa.

Kata kunci: *Participatory Action Research, Pendampingan Berkelanjutan, Sertifikasi Halal, SIHALAL, UMKM.*

**Deep Learning-Based Image Classification Training
Using Google Colab for Vocational Students**

Abstract

The obligation to obtain halal certification places Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the food and beverage sector in a vulnerable position due to limited regulatory literacy, business legality, and access to assistance. This community service program aimed to map MSMEs' readiness for halal certification, identify the challenges they face, and formulate sustainable assistance strategies. The activity employed a Participatory Action Research (PAR) approach through five stages: inculturation, participatory mapping, joint problem formulation, participatory action planning, and reflection. The program was conducted from August 18 to September 4, 2026, in Wajo and Pinrang Regencies, South Sulawesi, involving 23 MSME actors in the food, beverage, and snack sectors. Data were collected through assisted participatory surveys, business-site observations, in-depth

interviews, and reflective discussions. The data were analyzed using descriptive quantitative and thematic approaches and summarized into a readiness index based on eight indicators validated collaboratively with the community. The results showed that only 13.0% of MSMEs had a Business Identification Number (NIB) and a SIHALAL account, while 8.7% had participated in SIHALAL training and 78.3% had never received any form of halal socialization. The average readiness index was only 35.9%, with 73.9% categorized as not ready. The main challenges were limited understanding of procedures (52.2%), registration processes (43.5%), and the SIHALAL application (43.5%), rather than cost (13.0%). Although 95.7% believed their raw materials were halal, only 26.1% had supplier traceability. Meanwhile, 91.3% expressed willingness to receive assistance. The agreed action plan includes readiness-cluster-based assistance, integration with NIB licensing services, and the development of village-level halal assistance cadres to ensure sustainability.

Keywords: *Participatory Action Research, Continuous Assistance, Halal Certification, SIHALAL, MSMEs.*

PENDAHULUAN

Jaminan Produk Halal merupakan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mewajibkan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia untuk bersertifikat halal. Ketentuan tersebut dioperasionalkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 yang menetapkan penahapan kewajiban bersertifikat halal, dengan produk makanan, minuman, jasa penyembelihan, dan hasil sembelihan sebagai kelompok produk yang didahulukan. Bagi pelaku usaha mikro dan kecil, pemerintah menyediakan skema pernyataan pelaku usaha (self declare) yang tidak dipungut biaya sepanjang produk memenuhi kriteria bahan sederhana, tidak berisiko, dan proses produksinya dipastikan halal (Arifin, 2023). Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari perjalanan panjang sistem sertifikasi halal di Indonesia yang bergeser dari sifat sukarela menjadi wajib (Faridah, 2019).

Meskipun skema tersebut dirancang untuk memudahkan pelaku usaha mikro, capaian sertifikasi halal di tingkat akar rumput masih jauh dari populasi UMKM yang ada. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa rendahnya capaian tersebut berakar pada lemahnya literasi halal dan terbatasnya pemahaman pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi (Akim dkk., 2019; Widigdo & Nugroho, 2024), serta pada persoalan legalitas usaha yang belum tertata (Amal dkk., 2023). Kemudahan regulatif ternyata tidak otomatis berbanding lurus dengan kemudahan implementatif. Pelaku UMKM di wilayah perdesaan berhadapan dengan rantai persyaratan yang saling terkait: sertifikasi halal mensyaratkan Nomor Induk Berusaha (NIB), NIB mensyaratkan pemahaman terhadap sistem perizinan berusaha berbasis risiko dan ketepatan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), sedangkan pengajuan sertifikasi dilakukan melalui aplikasi SIHALAL yang menuntut literasi digital tertentu. Rantai persyaratan ini menjadi hambatan berlapis bagi pelaku usaha yang mayoritas berpendidikan menengah dan menjalankan usaha berskala rumah tangga.

Kondisi tersebut juga tampak di wilayah Kabupaten Wajo dan Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, yang memiliki populasi UMKM kuliner cukup padat, tersebar hingga tingkat desa, dan sebagian besar merupakan usaha yang baru berdiri dalam dua tahun terakhir. Program pendampingan yang selama ini berjalan umumnya bersifat sporadis, berhenti pada tahap sosialisasi, dan belum disertai pemetaan awal mengenai posisi kesiapan masing-masing pelaku usaha. Akibatnya, intervensi yang diberikan sering kali tidak sepadan dengan kebutuhan riil: pelaku usaha yang bahkan belum memiliki NIB memperoleh materi yang sama dengan pelaku usaha yang telah memiliki akun SIHALAL dan tinggal menyelesaikan verifikasi dokumen.

Pemetaan kesiapan menjadi langkah awal yang menentukan dalam merancang pendampingan yang tepat sasaran. Pemetaan memungkinkan pendamping mengenali titik henti (bottleneck) yang sesungguhnya, mengelompokkan pelaku usaha berdasarkan tingkat kesiapan, dan menyusun rangkaian intervensi bertahap yang berkelanjutan hingga sertifikat

halal benar-benar terbit. Agar pemetaan tersebut tidak berhenti sebagai pendataan sepihak, kegiatan ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR). Melalui PAR, pelaku UMKM tidak diposisikan sebagai objek yang didata, melainkan sebagai subjek yang turut mengenali persoalannya sendiri, menetapkan kendala yang paling dirasakan, dan menyepakati bentuk aksi yang akan dijalankan bersama. Pilihan pendekatan ini penting karena keberlanjutan pendampingan sertifikasi halal sangat bergantung pada kepemilikan masalah (*ownership*) oleh pelaku usaha, bukan pada intensitas program yang dibawa dari luar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan tiga tujuan, yaitu: (1) memetakan tingkat kesiapan UMKM menuju sertifikasi halal ditinjau dari aspek legalitas, literasi, akses sistem, dan kesiapan bahan baku; (2) mengidentifikasi kendala utama yang dihadapi pelaku UMKM dalam memperoleh sertifikat halal; dan (3) merumuskan strategi pendampingan berkelanjutan yang sesuai dengan karakteristik dan tingkat kesiapan UMKM sasaran.

METODE

Pendekatan Kegiatan

Kegiatan ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR), yaitu pendekatan yang memadukan proses riset, aksi, dan refleksi dalam satu siklus yang berkelanjutan, serta menempatkan komunitas sebagai subjek yang aktif menganalisis dan mengubah kondisinya sendiri. Tiga prinsip PAR menjadi acuan pelaksanaan. Pertama, prinsip partisipasi, yakni pelaku UMKM terlibat sejak tahap pengenalan masalah hingga penyusunan rencana aksi. Kedua, prinsip aksi, yakni hasil riset tidak berhenti sebagai deskripsi melainkan diterjemahkan menjadi rencana tindakan yang disepakati bersama. Ketiga, prinsip refleksi, yakni setiap temuan dikembalikan kepada komunitas untuk diverifikasi dan dimaknai bersama. Siklus PAR yang ditempuh mengikuti *alur to know, to understand, to plan, to action, dan to reflect*.

Pendekatan ini telah digunakan pada berbagai kegiatan pendampingan sertifikasi halal dan terbukti mampu mendorong keterlibatan aktif pelaku usaha pada setiap tahap, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi (Arifin dkk., 2025). Pemilihan PAR didasarkan pada karakteristik persoalan sertifikasi halal di lapangan yang bukan semata persoalan teknis administratif, melainkan persoalan kesadaran, kepemilikan masalah, dan keberlanjutan. Program yang dirancang sepihak cenderung berhenti ketika pendampingan berakhir, sedangkan rencana aksi yang lahir dari kesepakatan komunitas memiliki peluang lebih besar untuk dilanjutkan secara mandiri.

Waktu, Lokasi, dan Subjek Dampingan

Kegiatan dilaksanakan pada 18 Agustus sampai dengan 4 September 2026 di wilayah Kabupaten Wajo (Kecamatan Belawa dan sekitarnya, meliputi Desa Ongkoe, Desa Leppangeng, Desa Sappa, Desa Tajo, dan Lamasewanua) serta Kabupaten Pinrang (Kecamatan Mattiro Bulu, Kelurahan Pacongong, Kariango, Lerang-Lerang, dan Maccorawalie), Provinsi Sulawesi Selatan. Subjek dampingan adalah pelaku UMKM sektor makanan, minuman, dan jajanan yang belum bersertifikat halal. Penentuan subjek dilakukan secara partisipatif bersama aparat desa dan pelaku usaha setempat dengan kriteria: (a) usaha bergerak pada produk pangan yang termasuk kelompok wajib bersertifikat halal; (b) usaha berlokasi di wilayah dampingan; dan (c) pelaku usaha bersedia terlibat dalam seluruh proses pemetaan dan perumusan rencana aksi. Jumlah subjek yang terlibat sebanyak 23 pelaku UMKM. Selain pelaku usaha, kegiatan ini melibatkan pemangku kepentingan pendukung, yaitu aparat desa dan kecamatan, pendamping UMKM setempat, serta tim pengabdian sebagai fasilitator.

Tahapan Pelaksanaan PAR

Pelaksanaan kegiatan mengikuti lima tahap PAR sebagaimana diuraikan berikut:

1. Inkulturasi dan pembangunan kepercayaan (*to know*). Tim melakukan pendekatan awal kepada aparat desa dan pelaku usaha, memperkenalkan maksud kegiatan, serta membangun relasi setara. Tahap ini penting karena sebagian pelaku usaha semula menduga kegiatan pendataan berkaitan dengan pemeriksaan pajak atau perizinan, sehingga diperlukan penjelasan bahwa posisi tim adalah pendamping, bukan pemeriksa.
2. Pemetaan partisipatif (*to understand*). Pelaku usaha bersama fasilitator memetakan kondisi usahanya melalui instrumen pemetaan berisi delapan blok, yaitu identitas pelaku usaha, profil usaha, status legalitas, pengetahuan dan pengalaman sertifikasi halal, pengalaman mengakses SIHALAL, kendala yang dihadapi, kesiapan bahan baku dan rantai pasok, serta kesediaan dan harapan terhadap pendampingan. Pemetaan dilakukan di tempat usaha masing-masing sambil menelusuri bahan baku dan proses produksi secara langsung.
3. Perumusan masalah bersama (*to understand*). Hasil pemetaan awal dikembalikan kepada pelaku usaha untuk diverifikasi dan didiskusikan. Pada tahap ini setiap pelaku usaha menetapkan sendiri kendala yang paling dirasakan sebagai penghambat utama, sehingga prioritas masalah lahir dari penilaian komunitas, bukan dari asumsi tim.
4. Penyusunan rencana aksi partisipatif (*to plan*). Berdasarkan masalah yang disepakati, tim dan pelaku usaha menyusun tahapan pendampingan, menyepakati pengelompokan peserta menurut tingkat kesiapan, serta menetapkan indikator keberhasilan pada setiap tahap. Kesediaan mengikuti pendampingan, workshop, dan pendampingan hingga sertifikat terbit dijadikan bentuk komitmen awal peserta.
5. Refleksi (*to reflect*). Tim dan peserta merefleksikan temuan pemetaan, khususnya kesenjangan antara pengetahuan dan tindakan serta antara keyakinan kehalalan bahan dan ketertelusurannya, untuk kemudian dirumuskan sebagai pembelajaran bersama dan dasar penyempurnaan siklus berikutnya.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Data dihimpun melalui empat teknik yang saling melengkapi, yaitu survei partisipatif menggunakan instrumen daring yang diisi dengan pendampingan fasilitator untuk mengantisipasi keterbatasan literasi digital peserta; observasi langsung terhadap tempat usaha, bahan baku, dan proses produksi; wawancara mendalam untuk menggali persoalan yang tidak terwadahi oleh pilihan jawaban tertutup; serta diskusi reflektif untuk memvalidasi temuan dan menyepakati prioritas masalah.

Analisis dilakukan dengan dua pendekatan. Data tertutup dianalisis secara deskriptif kuantitatif dalam bentuk frekuensi dan persentase, termasuk analisis multi-respons untuk butir kendala yang memungkinkan jawaban lebih dari satu. Data terbuka, khususnya kendala terbesar dan harapan peserta, dianalisis secara tematik melalui kodifikasi, pengelompokan tema, dan penarikan pola. Sesuai prinsip PAR, hasil kedua analisis dikembalikan kepada peserta untuk divalidasi sebelum dijadikan dasar penyusunan rencana aksi.

Hasil analisis selanjutnya diringkas ke dalam Indeks Kesiapan Sertifikasi Halal (IKSH) yang disusun dari delapan indikator biner dengan bobot setara, yaitu kepemilikan NIB; kepemilikan PIRT atau merek dagang; pengetahuan manfaat sertifikasi halal; keikutsertaan dalam sosialisasi halal; keikutsertaan dalam pelatihan SIHALAL; kepemilikan akun SIHALAL; kepemilikan daftar pemasok bahan baku; dan komitmen mengikuti pendampingan sampai tuntas. Setiap indikator yang terpenuhi bernilai 1 sehingga skor maksimal adalah 8. Skor dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu belum siap (skor 0-3), cukup siap (skor 4-5), dan siap (skor 6-8). Pengelompokan ini digunakan sebagai dasar penetapan klaster pendampingan yang disepakati bersama peserta.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Hasil Inkulturasi dan Profil Komunitas Dampingan**

Tahap inkulturasi berlangsung melalui kunjungan langsung ke tempat usaha dengan pengantar aparat desa. Pada awal perjumpaan, sebagian pelaku usaha bersikap hati-hati karena menduga kegiatan pendataan berkaitan dengan pemeriksaan perizinan atau perpajakan. Setelah tim menjelaskan posisinya sebagai pendamping dan menyampaikan bahwa hasil pemetaan akan dikembalikan kepada pelaku usaha sendiri, suasana berubah menjadi terbuka dan peserta bersedia menunjukkan dapur produksi serta bahan baku yang digunakan. Keterbukaan inilah yang memungkinkan pemetaan dilakukan secara partisipatif, bukan sekadar pengisian kuesioner.

Karakteristik 23 pelaku UMKM yang terlibat dalam kegiatan ini disajikan pada Tabel 1. Profil tersebut penting untuk dipahami bersama karena menentukan bentuk, bahasa, dan intensitas pendampingan yang perlu dirancang.

Tabel 1. Profil Komunitas Dampingan (n = 23)

Karakteristik	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
Jenis kelamin	Perempuan	18	78,3
	Laki-laki	5	21,7
Pendidikan terakhir	SD	1	4,3
	SMP	4	17,4
	SMA/SMK/ sederajat	13	56,5
	Sarjana (S-1)	4	17,4
	Magister (S-2)	1	4,3
	Jajanan	10	43,5
Jenis usaha	Makanan	8	34,8
	Minuman	5	21,7
	< Rp5 juta	20	87,0
Omzet per bulan	Rp5–10 juta	1	4,3
	Rp10–25 juta	1	4,3
	> Rp50 juta	1	4,3
Jumlah karyawan	0–2 orang	20	87,0
	3–10 orang	3	13,0
Usia usaha	≤ 2 tahun (berdiri 2025–2026)	12	52,2
	3–5 tahun	6	26,1
	> 5 tahun	4	17,4
	Tidak teridentifikasi	1	4,3
Wilayah	Kabupaten Wajo	13	56,5
	Kabupaten Pinrang	10	43,5

Sumber: Hasil pengolahan data pemetaan, 2026.

Tabel 1 memperlihatkan bahwa komunitas dampingan didominasi oleh perempuan (78,3%) dengan pendidikan terakhir SMA/SMK atau lebih rendah (78,2%). Dari sisi skala usaha, 87,0% memiliki omzet di bawah Rp5 juta per bulan dan mempekerjakan paling banyak dua orang, sehingga seluruhnya tergolong usaha mikro yang berhak atas skema sertifikasi halal melalui pernyataan pelaku usaha. Temuan yang perlu digarisbawahi adalah lebih dari separuh usaha (52,2%) baru berdiri pada 2025–2026. Populasi usaha yang sangat muda ini menjelaskan rendahnya kepemilikan legalitas dan sekaligus menunjukkan bahwa pendampingan tidak dapat langsung dimulai dari tahap pengajuan sertifikat, melainkan harus dimulai dari penataan legalitas dasar usaha.

Hasil Pemetaan Partisipatif: Status Legalitas Usaha

Status legalitas menjadi prasyarat administratif utama dalam pengajuan sertifikasi halal. Penelusuran dilakukan bersama pelaku usaha dengan memeriksa langsung dokumen

yang dimiliki, sehingga jawaban tidak hanya bertumpu pada ingatan peserta. Rekapitulasi kepemilikan dokumen legalitas disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Status Legalitas Usaha Peserta (n = 23)

Dokumen legalitas	Ya	%	Tidak	%
Nomor Induk Berusaha (NIB)	3	13,0	20	87,0
Izin PIRT	1	4,3	22	95,7
Izin edar BPOM	2*	8,7	21	91,3
Merek dagang	9	39,1	14	60,9
Sertifikat halal	0	0,0	23	100,0

Sumber: Hasil pengolahan data pemetaan, 2026. *Dua isian BPOM berasal dari pelaku usaha yang tidak memiliki NIB maupun PIRT sehingga diduga merupakan kekeliruan pengisian dan perlu diverifikasi ulang pada tahap pendampingan.

Tabel 2 menunjukkan situasi legalitas yang sangat lemah. Hanya tiga pelaku usaha (13,0%) yang telah memiliki NIB, sedangkan izin PIRT hanya dimiliki satu pelaku usaha (4,3%) dan tidak satu pun peserta yang telah mengantongi sertifikat halal. Angka kepemilikan merek dagang yang tampak relatif tinggi (39,1%) perlu dibaca secara hati-hati, karena hasil wawancara mengindikasikan bahwa sebagian besar responden memaknai pertanyaan tersebut sebagai kepemilikan nama usaha atau papan nama, bukan merek yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Temuan ini sendiri merupakan bentuk kesenjangan literasi administratif yang perlu diluruskan sejak awal pendampingan.

Temuan ini sejalan dengan kajian yang menempatkan penataan aspek legal sebagai titik masuk utama pendampingan sertifikasi halal UMKM (Amal dkk., 2023). Implikasi praktisnya jelas: bagi 87,0% peserta, langkah pertama pendampingan bukanlah pendaftaran SIHALAL, melainkan penerbitan NIB melalui sistem Online Single Submission. Tanpa penyelesaian tahap ini, seluruh materi pelatihan mengenai SIHALAL tidak dapat ditindaklanjuti oleh peserta. Kasus salah satu peserta yang pengajuan self declare-nya terhenti karena ketidaksesuaian KBLI antara dokumen NIB dan aplikasi SIHALAL menegaskan bahwa kualitas legalitas, bukan sekadar keberadaannya, turut menentukan keberhasilan sertifikasi.

Hasil Pemetaan Partisipatif: Literasi Halal dan Akses SIHALAL

Aspek literasi dan akses sistem dipetakan melalui lima indikator sebagaimana disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Literasi Halal dan Pengalaman SIHALAL Peserta (n = 23)

Indikator	Ya	%	Tidak	%
Mengetahui manfaat sertifikasi halal	16	69,6	7	30,4
Pernah mengikuti sosialisasi halal	5	21,7	18	78,3
Pernah mengikuti pelatihan SIHALAL	2	8,7	21	91,3
Pernah mencoba mendaftar SIHALAL	3	13,0	20	87,0
Memiliki akun SIHALAL	3	13,0	20	87,0

Sumber: Hasil pengolahan data pemetaan, 2026.

Data pada Tabel 3 memperlihatkan pola penurunan yang tajam dari kesadaran menuju tindakan. Sebanyak 69,6% peserta menyatakan mengetahui manfaat sertifikasi halal, namun angka tersebut turun menjadi 21,7% pada tingkat keikutsertaan sosialisasi, 13,0% pada tingkat percobaan pendaftaran, dan hanya 8,7% yang pernah memperoleh pelatihan teknis penggunaan aplikasi SIHALAL. Pola serupa dilaporkan pada pendampingan UMKM di Sulawesi Selatan dan di daerah lain, yang menemukan bahwa keterbatasan penguasaan aplikasi SIHALAL dan belum dimilikinya NIB menjadi penghambat utama meskipun kesadaran halal telah tumbuh (Ilham, 2022; Hrp dkk., 2024). Pola ini dapat disebut sebagai kesenjangan kesadaran–tindakan (awareness–action gap): pelaku usaha umumnya

memahami bahwa sertifikat halal penting bagi kepercayaan konsumen, tetapi tidak memiliki pengetahuan operasional mengenai cara memperolehnya.

Perlu dicatat pula bahwa pengetahuan yang dilaporkan peserta bersifat umum dan normatif. Sebagian besar menjelaskan manfaat sertifikasi halal sebatas sebagai jaminan bahwa produk aman dan boleh dikonsumsi, tanpa menyebut aspek perlindungan hukum, kewajiban regulatif, maupun keunggulan akses pasar. Dengan demikian, materi sosialisasi ke depan tidak cukup berhenti pada aspek normatif keagamaan, melainkan perlu diperluas pada konsekuensi regulatif dan manfaat ekonomi yang konkret.

Perumusan Masalah Bersama: Kendala Memperoleh Sertifikat Halal

Tahap ini merupakan inti dari pendekatan PAR, karena penetapan masalah tidak dilakukan oleh tim melainkan oleh pelaku usaha sendiri. Prosesnya ditempuh melalui dua langkah. Pertama, pelaku usaha memilih seluruh kendala yang dirasakan dari daftar yang tersedia sehingga terpetakan sebaran persoalan. Kedua, setiap pelaku usaha diminta menyebutkan satu kendala yang paling menghambat menurut penilaiannya sendiri, sehingga prioritas masalah lahir dari komunitas. Hasil analisis multi-respons pada langkah pertama disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Sebaran Kendala Memperoleh Sertifikat Halal (multi-respons, n = 23)

Jenis kendala	Frekuensi	% Kasus	Peringkat
Belum memahami prosedur sertifikasi	12	52,2	1
Tidak mengetahui cara mendaftar	10	43,5	2
Kurang memahami aplikasi SIHALAL	10	43,5	2
Kurang pendamping	9	39,1	4
Kendala lainnya (informasi belum sampai)	9	39,1	4
Belum memiliki NIB	7	30,4	6
Kesulitan dokumen	6	26,1	7
Keterbatasan biaya	3	13,0	8
Produk belum siap	3	13,0	8

Sumber: Hasil pengolahan data pemetaan, 2026. Persentase dihitung terhadap jumlah responden karena setiap responden dapat memilih lebih dari satu kendala.

Temuan paling penting dari Tabel 4 adalah bahwa kendala yang dominan bersifat kognitif dan informasional, bukan finansial. Tiga kendala teratas — belum memahami prosedur (52,2%), tidak mengetahui cara mendaftar (43,5%), dan kurang memahami aplikasi SIHALAL (43,5%) — seluruhnya berkaitan dengan ketiadaan pengetahuan prosedural. Sebaliknya, keterbatasan biaya hanya disebut oleh tiga responden (13,0%). Pola ini konsisten dengan desain kebijakan *self-declare* yang membebaskan biaya bagi usaha mikro, sekaligus menunjukkan bahwa hambatan utama telah bergeser dari persoalan pembiayaan menuju persoalan penyampaian pengetahuan dan pendampingan teknis.

Prioritas masalah yang ditetapkan sendiri oleh pelaku usaha memperkuat kesimpulan tersebut. Hasil pengelompokan tema disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Prioritas Masalah yang Ditetapkan Pelaku UMKM (n = 23)

Tema kendala	Ilustrasi jawaban peserta	Frekuensi	%
Informasi belum sampai	Belum ada informasi; belum pernah mendapat sosialisasi	8	34,8
Ketidaktahuan prosedur	Tidak tahu langkah-langkah dan cara mendaftarkannya	7	30,4
Minimnya pendampingan	Kurang pendamping; usaha masih baru dan belum ada yang membina	3	13,0
Kendala dokumen	Kesulitan menyiapkan dan melengkapi dokumen	2	8,7
Kendala teknis aplikasi	KBLI pada dokumen berbeda dengan	1	4,3

	yang tersedia di SIHALAL		
Keterbatasan biaya	Biaya usaha masih terbatas	1	4,3
Isu di luar sertifikasi	Kendala pemasaran dan ketersediaan bahan pendukung	1	4,3

Sumber: Hasil pengolahan data pemetaan, 2026 (analisis tematik jawaban terbuka).

Sebanyak 65,2% peserta menempatkan ketiadaan informasi dan ketidaktahuan prosedur sebagai kendala terbesar. Artinya, dua pertiga permasalahan sesungguhnya berada pada hulu proses, yakni pada tahap penyampaian informasi, bukan pada tahap teknis pengajuan. Temuan ini menegaskan pentingnya sosialisasi yang menjangkau langsung pelaku usaha di tingkat desa sebagaimana ditunjukkan pada berbagai kegiatan pendampingan sebelumnya (Pardiansyah dkk., 2022). Temuan ini juga mengindikasikan adanya persoalan jangkauan diseminasi kebijakan: program sosialisasi sertifikasi halal belum menjangkau pelaku usaha mikro di tingkat desa, khususnya usaha rumahan yang tidak tergabung dalam asosiasi atau kelompok binaan tertentu.

Menarik dicermati bahwa satu-satunya peserta yang telah menempuh seluruh tahapan hingga pengajuan *self-declare* justru terhenti pada persoalan teknis berupa ketidaksesuaian KBLI antara dokumen NIB dan aplikasi SIHALAL. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk kendala berubah seiring naiknya tingkat kesiapan: pelaku usaha pemula terhambat oleh informasi, sedangkan pelaku usaha yang telah maju terhambat oleh persoalan teknis-administratif. Konsekuensinya, pendampingan tidak dapat diberikan dalam bentuk yang seragam.

Hasil Pemetaan Partisipatif: Kesiapan Bahan Baku dan Rantai Pasok

Aspek bahan baku merupakan substansi utama yang dinilai dalam sertifikasi halal. Penelusuran dilakukan bersama pelaku usaha dengan memeriksa langsung bahan yang tersimpan di tempat usaha. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa 22 dari 23 peserta (95,7%) menyatakan seluruh bahan bakunya sudah dipastikan halal, dan hanya satu peserta yang menyatakan tidak mengetahui status kehalalan bahan yang digunakan. Namun, hanya 6 peserta (26,1%) yang memiliki daftar pemasok bahan baku, sedangkan 17 peserta (73,9%) tidak memilikinya.

Kesenjangan sebesar 69,6 poin persentase antara keyakinan kehalalan dan ketertelusuran pemasok merupakan temuan krusial kegiatan ini. Keyakinan peserta umumnya bertumpu pada penalaran bahan yang bersifat kasatmata — daging ayam, tepung terigu, gula, atau kopi dipandang halal karena zatnya tidak diharamkan. Padahal, mekanisme pernyataan pelaku usaha mensyaratkan bahan yang dapat ditelusuri asal-usulnya, dan sebagian bahan yang digunakan peserta justru merupakan produk olahan majemuk yang berisiko dari sisi ketertelusuran, seperti bubuk minuman sachet, saus, penyedap, mi instan, produk beku, serta daging yang tidak disertai bukti penyembelihan halal. Dalam kondisi demikian, keyakinan subjektif peserta berpotensi tidak lolos verifikasi pendamping proses produk halal.

Dengan demikian, pendampingan perlu memuat komponen penataan dokumentasi bahan baku sejak awal, mencakup penyusunan daftar bahan, pencatatan identitas pemasok, penghimpunan bukti kehalalan bahan dari pemasok, serta pembiasaan pelaku usaha untuk memilih bahan bersertifikat halal ketika tersedia alternatifnya.

Indeks Kesiapan sebagai Dasar Klasterisasi Partisipatif

Untuk memperoleh gambaran menyeluruh yang mudah dipahami bersama, kedelapan indikator kesiapan diringkas ke dalam Indeks Kesiapan Sertifikasi Halal. Hasil perhitungan menunjukkan skor rata-rata peserta sebesar 2,87 dari skor maksimal 8, atau setara dengan 35,9% tingkat kesiapan. Distribusi peserta menurut kategori kesiapan disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Distribusi Tingkat Kesiapan Sertifikasi Halal (n = 23)

Kategori	Rentang skor	Karakteristik dominan	Frekuensi	Persentase (%)
Siap	6–8	Memiliki NIB dan akun SIHALAL, pernah mengikuti sosialisasi, tinggal menyelesaikan tahap teknis	3	13,0
Cukup siap	4–5	Memiliki sebagian legalitas atau kesadaran halal yang baik, belum memiliki akun SIHALAL	3	13,0
Belum siap	0–3	Belum memiliki NIB, belum pernah mengikuti sosialisasi, belum mengenal SIHALAL	17	73,9

Sumber: Hasil pengolahan data pemetaan, 2026.

Sebanyak 73,9% peserta berada pada kategori belum siap, yang berarti mayoritas UMKM sasaran masih berada pada titik awal proses. Kelompok ini praktis hanya memenuhi indikator komitmen untuk mengikuti pendampingan. Kelompok cukup siap (13,0%) telah memiliki modal awal berupa kesadaran halal dan sebagian legalitas, tetapi belum tersentuh sistem SIHALAL. Sementara itu, kelompok siap (13,0%) telah memiliki NIB, akun SIHALAL, dan pengalaman mengikuti sosialisasi maupun pelatihan, sehingga kebutuhannya bersifat spesifik dan teknis.

Hasil pengelompokan ini dikembalikan kepada peserta pada forum diskusi reflektif dan dapat diterima sebagai gambaran yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Perbedaan tiga kategori tersebut selanjutnya menjadi dasar utama perumusan rencana aksi. Menyamaratakan perlakuan terhadap ketiganya berisiko menghasilkan dua kegagalan sekaligus: kelompok belum siap akan kehilangan konteks karena materi terlalu teknis, sedangkan kelompok siap akan kehilangan momentum karena materi yang diterima terlalu mendasar.

Komitmen dan Harapan Peserta sebagai Modal Aksi

Di tengah lemahnya kesiapan administratif, kegiatan ini menemukan modal sosial yang kuat sebagai prasyarat keberhasilan aksi partisipatif. Sebanyak 21 dari 23 peserta (91,3%) menyatakan bersedia mengikuti pendampingan sertifikasi halal, bersedia mengikuti workshop, sekaligus bersedia didampingi sampai sertifikat halal terbit. Hanya dua peserta (8,7%) yang menyatakan belum bersedia, keduanya berasal dari usaha yang baru berdiri dan menilai produknya belum siap untuk disertifikasi.

Analisis tematik terhadap harapan peserta menghasilkan empat pola utama, yaitu: (1) harapan agar sertifikat halal segera terbit sebagai jaminan kepercayaan konsumen; (2) harapan atas kemudahan proses dan pendampingan yang menyertai setiap tahapan; (3) harapan atas sosialisasi dan bimbingan teknis yang lebih intensif, termasuk pendampingan penerbitan NIB; serta (4) harapan atas dampak lanjutan berupa perluasan pemasaran dan pertumbuhan usaha. Tingginya kesediaan yang disertai harapan konkret ini menunjukkan bahwa hambatan utama bukan berasal dari sisi motivasi pelaku usaha, melainkan dari sisi ketersediaan layanan pendampingan.

Rencana Aksi Partisipatif: Strategi Pendampingan Berkelanjutan

Berdasarkan masalah yang disepakati bersama dan hasil klasterisasi kesiapan, tim dan peserta menyusun rencana aksi pendampingan berkelanjutan yang bertumpu pada empat prinsip, yaitu diferensiasi berdasarkan tingkat kesiapan, integrasi layanan legalitas dan sertifikasi dalam satu alur, pelebagaan pendamping di tingkat lokal, dan keberlanjutan pasca-terbitnya sertifikat. Rancangan tahapan pendampingan disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Rencana Aksi Partisipatif Pendampingan Berbasis Klaster Kesiapan

Tahap	Fokus kegiatan	Sasaran utama	Indikator keberhasilan
Tahap 1 (Bulan 1)	Diseminasi informasi berbasis desa: sosialisasi keliling, media cetak sederhana berbahasa lokal, penyuluhan melalui aparat desa dan kelompok usaha	Seluruh peserta, khususnya klaster belum siap (73,9%)	Seluruh peserta memahami kewajiban, manfaat, dan alur sertifikasi halal
Tahap 2 (Bulan 1–2)	Klinik legalitas terpadu: pendampingan penerbitan NIB melalui OSS disertai verifikasi ketepatan KBLI dan pemutakhiran data usaha	20 UMKM yang belum memiliki NIB	Minimal 80% peserta memiliki NIB dengan KBLI yang sesuai produk
Tahap 3 (Bulan 2–3)	Pelatihan teknis SIHALAL: pembuatan akun, pengisian data produk dan bahan, penyusunan daftar bahan dan pemasok, simulasi pengajuan self declare	Klaster cukup siap dan peserta yang telah memperoleh NIB	Minimal 80% peserta memiliki akun SIHALAL dan berkas pengajuan lengkap
Tahap 4 (Bulan 3–4)	Pendampingan pengajuan dan penyelesaian hambatan teknis bersama Pendamping Proses Produk Halal, termasuk penanganan kasus ketidaksesuaian KBLI	Klaster siap dan peserta yang telah menuntaskan Tahap 3	Pengajuan terverifikasi dan sertifikat halal terbit
Tahap 5 (Bulan 4–6)	Keberlanjutan: pembentukan kader pendamping halal desa, pendampingan penyelia halal internal, pemantauan konsistensi bahan, dan pemanfaatan label halal untuk pemasaran	Seluruh peserta dan pelaku UMKM baru di wilayah sasaran	Terbentuk kader pendamping aktif dan tersusun basis data UMKM halal desa

Sumber: Hasil perumusan bersama tim pengabdian dan pelaku UMKM pada tahap perencanaan aksi partisipatif, 2026.

Model bertahap semacam ini sejalan dengan model pendampingan sertifikasi halal yang menekankan keberlanjutan proses hingga sertifikat terbit, bukan kegiatan tunggal yang berhenti pada sosialisasi (Djakfar & Isnaliana, 2021). Strategi pada Tabel 7 disusun dengan logika bertahap dan tidak dapat dipertukarkan urutannya. Menempatkan pelatihan SIHALAL sebelum kepemilikan NIB, sebagaimana lazim terjadi pada program yang berorientasi keluaran jangka pendek, justru menghasilkan peserta yang memahami materi tetapi tidak dapat menindaklanjutinya. Selain kelima tahapan tersebut, terdapat tiga catatan penguatan yang direkomendasikan untuk keberlanjutan program.

- Pelembagaan pendamping lokal. Ketiadaan pendamping disebut oleh 39,1% peserta sebagai kendala. Pelatihan kader pendamping halal di tingkat desa, termasuk pemanfaatan mahasiswa dan aparat desa, dapat menutup kesenjangan rasio pendamping terhadap jumlah UMKM secara berkelanjutan.
- Pendekatan berbasis komunitas dan gender. Karena 78,3% pelaku usaha adalah perempuan yang menjalankan usaha rumahan, kegiatan pendampingan perlu memanfaatkan jejaring majelis taklim, kelompok PKK, dan pertemuan desa dengan waktu pelaksanaan yang menyesuaikan ritme kerja rumah tangga.
- Penguatan rantai pasok halal. Penyusunan daftar pemasok, penghimpunan bukti kehalalan bahan, dan pemetaan pemasok bersertifikat halal di tingkat kabupaten diperlukan untuk menutup kesenjangan antara keyakinan kehalalan dan ketertelusuran bahan baku.

Refleksi Partisipatif

Tahap refleksi menghasilkan tiga pembelajaran bersama. Pertama, peserta menyadari bahwa hambatan yang selama ini dianggap sebagai persoalan biaya ternyata berakar pada ketiadaan informasi dan pendampingan. Kesadaran ini mengubah cara pandang peserta dari sikap menunggu program menjadi kesediaan mengambil langkah awal secara mandiri, khususnya pengurusan NIB. Kedua, peserta menyadari bahwa keyakinan bahan baku halal belum cukup tanpa bukti ketertelusuran, sehingga penyusunan daftar bahan dan pemasok disepakati sebagai kebiasaan baru yang mulai dijalankan sejak tahap ini. Ketiga, tim memperoleh pembelajaran bahwa kegiatan yang berhenti pada sosialisasi tidak akan mengubah keadaan selama rantai persyaratan legalitas belum diselesaikan; urutan intervensi terbukti sama pentingnya dengan isi materinya.

Refleksi juga memunculkan kesadaran kolektif mengenai keterbatasan pendamping. Peserta mengusulkan agar sebagian dari mereka yang telah lebih dahulu memiliki akun SIHALAL dilibatkan sebagai penggerak bagi pelaku usaha lain di desanya. Usulan yang lahir dari komunitas ini kemudian diadopsi menjadi komponen kader pendamping halal desa pada Tahap 5 rencana aksi.

Keterbatasan Kegiatan

Kegiatan ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu disampaikan secara terbuka. Pertama, jumlah peserta sebanyak 23 pelaku UMKM ditetapkan secara purposif sehingga hasil pemetaan menggambarkan kondisi kelompok sasaran dan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi ke seluruh populasi UMKM di kedua kabupaten. Kedua, sebagian data bersifat laporan mandiri sehingga berpotensi mengandung kekeliruan pengisian, sebagaimana teridentifikasi pada butir izin edar dan merek dagang, dan memerlukan verifikasi dokumen pada tahap pendampingan. Ketiga, sesuai karakter PAR yang bersiklus, kegiatan ini baru menuntaskan satu siklus penuh sampai pada tahap perencanaan aksi dan refleksi, sehingga efektivitas rencana aksi pada Tabel 7 masih perlu diuji melalui pelaksanaan, evaluasi, dan refleksi pada siklus berikutnya.

SIMPULAN

Pemetaan partisipatif terhadap 23 pelaku UMKM di Kabupaten Wajo dan Kabupaten Pinrang menunjukkan bahwa tingkat kesiapan menuju sertifikasi halal masih rendah, dengan indeks kesiapan rata-rata sebesar 35,9% dan 73,9% pelaku usaha berada pada kategori belum siap. Belum ada satu pun peserta yang memiliki sertifikat halal, hanya 13,0% yang memiliki NIB, dan hanya 13,0% yang memiliki akun SIHALAL.

Melalui perumusan masalah bersama, kendala utama yang disepakati bersifat kognitif dan informasional, meliputi ketidakpahaman prosedur (52,2%), ketidaktahuan cara mendaftar (43,5%), dan keterbatasan pemahaman aplikasi SIHALAL (43,5%), sedangkan keterbatasan biaya hanya disebut oleh 13,0% peserta. Ditemukan pula kesenjangan antara keyakinan kehalalan bahan baku (95,7%) dan ketertelusuran pemasok (26,1%) yang berpotensi menghambat verifikasi pada tahap pengajuan.

Dengan tingkat komitmen peserta yang sangat tinggi (91,3%), rencana aksi yang disepakati bersama adalah pendampingan berkelanjutan berbasis klaster kesiapan yang dimulai dari diseminasi informasi di tingkat desa, dilanjutkan dengan klinik legalitas untuk penerbitan NIB, pelatihan teknis SIHALAL, pendampingan pengajuan hingga sertifikat terbit, dan diakhiri dengan pelebagaan kader pendamping halal desa sebagai penjamin keberlanjutan program. Penerapan Participatory Action Research terbukti menumbuhkan kepemilikan masalah pada pelaku usaha, sehingga rencana aksi yang dihasilkan bukan program yang dibawa dari luar melainkan kesepakatan yang tumbuh dari kebutuhan komunitas sendiri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian menyampaikan terima kasih kepada LP2M IAIN Parepare atas dukungan pendanaan dan fasilitasi kegiatan, kepada pemerintah desa dan kecamatan di wilayah sasaran atas izin dan bantuan koordinasi lapangan, serta kepada seluruh pelaku UMKM yang telah bersedia meluangkan waktu dan berbagi informasi selama proses pemetaan berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A., dkk. (2016). *Modul Participatory Action Research (PAR) untuk Pengorganisasian Masyarakat*. Surabaya: LPPM UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Akim, Konety, N., Purnama, C., & Adilla, M. H. (2019). Pemahaman Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatinangor terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal pada Produk Makanan. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 31. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v1i1.19258>
- Amal, M. K., Alhidayatullah, & Lestari, N. A. (2023). Optimasi Aspek Legal Sertifikasi Halal UMKM. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 7(5), 5079.
- Arifin, H. (2023). Analisis Sistem Sertifikasi Halal Kategori Self Declare. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi dan Akuntansi*, 1(5), 1173–1180.
- Arifin, M. Z., Rohmah, E. I., Rohmah, M. F., & Solichah, I. (2025). Pendampingan Sertifikasi Halal Berbasis Self-Declare bagi UMKM di Sukodadi. *As-Sidanah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 7(1), 1–21. <https://doi.org/10.35316/assidanah.v7i1.1-21>
- Djakfar, I., & Isnaliana. (2021). Model Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Produk Makanan Halal bagi UMKM dalam Mendukung Banda Aceh Menjadi Kota Wisata Halal. *Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 80–88.
- Faridah, H. D. (2019). Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 68–78.
- Hrp, A. K. Z., Fitri, S., & Batubara, Y. (2024). Pendampingan Sertifikasi Halal Mandiri (Self Declare) pada UMKM Kabupaten Mandailing Natal. *BUDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 1–10.
- Ilham, B. U. (2022). Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare pada Usaha Mikro dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia*, 5(1), 20–25.
- Kemmis, S., & McTaggart, R. (2005). Participatory Action Research: Communicative Action and the Public Sphere. Dalam N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), *The SAGE Handbook of Qualitative Research* (3rd ed., hlm. 559–603). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (t.t.). *Pedoman Sertifikasi Halal melalui Pernyataan Pelaku Usaha (Self Declare)*. Jakarta: BPJPH.
- Pardiansyah, E., Abduh, M., & Najmudin. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) dengan Skema Self-Declare bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas. *Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, 1(2), 101–110. <https://doi.org/10.56303/jppmi.v1i2.39>
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295.
- Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245.
- Republik Indonesia. (2021a). *Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*.
- Republik Indonesia. (2021b). *Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26.

Widigdo, A. M. N., & Nugroho, R. E. (2024). Peningkatan Literasi Sertifikasi Halal untuk Keberlanjutan UMKM Meruya Selatan. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(3), 1962–1971. <https://doi.org/10.31949/jb.v5i3.9105>